

## **PROSES PENEGAKAN PENYALAHGUNAAN MIRAS SERTA ANCAMAN HUKUMAN BAGI PENJUAL TANPA IJIN**

**Marnan A. T. Mokerimban**

*marnan.mokerimban@gmail.com*

*Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi*

### **RINGKASAN**

Proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan minuman keras, dan Ancaman hukuman terhadap penjual yang menjual minuman keras tanpa ijin dan atau tidak sesuai standar mutu pemerintah. Untuk mengetahui dan memahami Faktor - faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan minuman keras. Proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan minuman keras, dan Ancaman hukuman terhadap penjual yang menjual minuman keras tanpa ijin dan atau tidak sesuai standar mutu pemerintah. Metode yang dilakukan Menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif, dengan pengumpulan bahan hukum berupa Metode Kepustakaan (*Library Research*) dan Metode Perbandingan (*Comparative Research*). Sehingga dapat disimpulkan terjadinya penyalahgunaan minuman keras dalam masyarakat disebabkan oleh faktor lingkungan pergaulan, lingkungan keluarga, ekonomi, sosial budaya, rasa ingin tahu dikalangan anak dan adanya penjualan minuman keras tanpa ijin dan atau tidak sesuai standar mutu pemerintah.

---

**Kata Kunci** : *penyalahgunaan miras, ancaman penjual tanpa ijin.*

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan kesehatan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berfikir kejiwaan sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat sekitar.

Menurut kamus bahasa Indonesia bahwa, “alkohol adalah merupakan unsur rainuan yang memabukan dalam kebanyakan minuman keras; senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh”. Rony Gunawan (2001 : 35). Sedangkan, dalam kamus hukum dikatakan bahwa, “alkohol adalah sejenis depresan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kejahatan, baik dari perbuatannya ataupun penggunaannya. Anonimous (2008 : 21).

Hal ini akan merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan penjualan minuman keras yang tidak sesuai dengan standar mutu, dan juga dapat mengakibatkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di dunia remaja dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ketahun, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, perkelahian, munculnya geng-geng remaja, perbuatan asusila, dan maraknya premanisme pada kalangan remaja.

Penyalahgunaan minuman keras ini disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Motif ingin tau.
2. Kesempatan.
3. Sarana dan prasarana.
4. Rendah diri.
5. Emosional, dan
6. Mental.

Sejalan dengan teori ataupun penyebab orang terutama remaja melakukan perilaku minum minuman keras di atas, sungguh tragis memang bila melihat dan mendengar para remaja yang dianggap sebagai agen perubahan, harus mengenal dan menyalahgunakan minuman keras. Padahal pada kenyataannya perilaku penggunaan minuman keras ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang menyimpang dari moral, melanggar norma-norma, sosial dan norma-norma agama.

Penyalahgunaan minuman keras dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk itu dengan semakin meluasnya penjualan minuman keras tanpa izin atau tidak sesuai standar mutu di Daerah, perlu diatur ketentuan larangan, pengawasan dan penertiban peredarannya terutama ancaman hukuman terhadap penjualnya.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan standarisasi minuman keras dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Golongan A ialah minuman keras dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).
2. Golongan B ialah minuman keras dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).
3. Golongan C ialah minuman keras dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Jika melewati standarisasi diatas maka pembuat dan penjualnya akan dijerat hukuman sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan tentang sanksi yang intinya bagi siapa yang memproduksi atau mengedarkan tidak sesuai standar mutu minuman keras dan bagi siapa dengan sengaja mengedarkan minuman keras yang tidak mencantumkan tanda atau lebel bahkan memalsukan lebel maka dipidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan telah direvisi dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Dilihat dari ketentuan diatas dapat diambil pemahaman bahwa, Penjualan minuman keras tanpa izin atau tidak sesuai standar mutu merupakan tindak pidana karena dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas, juga dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat disekeliling, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, pembunuhan, pemerkosaan, penganiyaan, dan maraknya premanisme pada kalangan remaja. Sehingga menjual minuman keras tanpa izin atau tidak sesuai standar mutu diancam dengan pidana.

Dengan demikian untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan penjualan minuman keras tanpa izin atau tidak sesuai standar mutu yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat khususnya remaja, perlu adanya tindakan tegas baik dari aparat penegak hukum agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku maupun penjualnya.

Pengaturan tindak pidana menjual minuman keras diatur didalam KUHP, Pasal 300 ayat (1) angka 1, 537 dan 538. Konsepsi tindak pidana menjual minuman keras menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam pasal 300 ayat (1) angka 1 yang diartikan sebagai sengaja menjual membikin mabuk, Pasal 537 diartikan menjual atau memberikan minuman keras diluar kantin tentara dan Pasal 538 diartikan menjual minuman keras kepada anak dibawah umur.

Pengertian tersebut diatas, hanyalah memberikan penjelasan tentang tindak pidana menjual minuman keras yang terangkum didalam KUHP. Maka dari itu Lintuk penegakan hukumnya diperlukan peran Aparat Penegak Hukum.

Peran Aparat Penegak Hukum dalam menanggulangi minuman keras tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum tetapi juga kepada pencegahan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras. Pencegahan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras ini adalah dimana Aparat Penegak Hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua penjual minuman keras yang menjual tanpa izin atau tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam Keputusan Menteri Kesehatan dan Peraturan Daerah.

Dengan adanya peraturan daerah diharapkan dapat mempermudah Aparat Penegak Hukum dalam menyeret para pelaku maupun penjual minuman keras tanpa izin ke muka pengadilan dan juga dengan adanya peraturan daerah diharapkan supaya dapat menjadi acuan dan pedoman bagi pengadilan untuk menghukum tersangka yang melakukan tindak pidana menjual minuman keras.

Walaupun banyak pihak yang menentang minuman keras dijual belikan secara bebas, akan tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa :

- a. Masih banyak yang menjual minuman keras, hal tersebut terbukti masih ada tempat - tempat yang menjual minuman keras tanpa izin dan atau tidak sesuai standar mutu pemerintah tanpa adanya pengawasan dari aparat kepolisian / aparat yang berwenang.

## B. METODE PENELITIAN

Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah diperlukan suatu metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. "Pendekatan masalah yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif". Zainudin Ali (2009 : 24).

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### 1. Metode Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang dikumpul dalam metode kepustakaan ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu : KUHP, KUHPA, Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras, Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Standar Mutu Produksi Minuman Keras, Undang: Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian serta Peraturan Daerah Kabupaten tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Keras.
  - b. Bahan hukum sekunder terdiri dari hasil-hasil seminar, internet, karya ilmiah baik berupa literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tertier terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, maupun buku-buku petunjuk lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- ### 2. Metode perbandingan (*Comparative Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap suatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara normatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi.

## PEMBAHASAN

### C. PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS

Untuk mempermudah dalam membahas proses penegakan hukum pidana ini maka pokok bahasannya mengenai tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

Dalam proses penegakan hukum pidana mengenai minuman keras melibatkan aparat penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Balai Pemeriksaan obat dan makanan (Departemen Kesehatan dan Pemerintah Daerah), Penyidik Kepolisian, Penuntut Umum (Kejaksaan), dan Hakim (Pengadilan).

Untuk memperjelas proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan minuman keras, di bawah ini akan diuraikan tugas dan wewenang aparat penegak hukum sebagai berikut:

### **C.1. Farmasi**

Berdasarkan Kep.Menkes. No.1197/Menkes/SK/X/2004 salah satu peran farmasi adalah menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Peran farmasis dalam kaitannya dengan forensik dalam kasus ini antara lain dari hasil penyidikan, farmasi dapat melakukan otopsi medikolegal dalam pemeriksaan mengenai penyebab kematian korban berdasarkan bukti-bukti yang terdapat di TKP. Dengan mengaitkan antara bukti di TKP dengan gejala yang dialami korban, farmasi dapat mengambil hipotesis sementara terhadap penyebab kematian korban untuk melakukan analisa lebih lanjut.

Bekerja sama dengan tim dokter atau tenaga ahli forensik lainnya, farmasi dapat melakukan tindakan pemeriksaan medis terhadap korban, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap hasil muntah pasien, hingga pemeriksaan menyeluruh pada fungsi jantung, hati, dan ginjal untuk mengetahui dan mengevaluasi senyawa atau xenobiotika yang terpapar atau berada di tubuh korban.

Pada proses penegakan hukum, farmasis dapat menjadi saksi ahli dipersidangan. Pengertian umum keterangan ahli, sesuai dengan Pasal 1 butir 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlakukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 186 KUHAP menjelaskan bahwa; keterangan ahli dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau jaksa penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan.

Peran farmasi yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengamanan dan pengawasan obat dan makanan, terkait dengan penyalahgunaan dan penjualan minuman keras melalui pembentukan tim pengawasan terpadu yang unsurnya terdiri dari Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Kesehatan, Balai POM (BPOM), serta pihak Kepolisian.

### **C.2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan adalah suatu instansi di bawah Departemen Kesehatan yang mempunyai tugas mengadakan pengawasan terhadap obat, makanan dan minuman yang diproduksi dan diperdagangkan.

Sebagai aparat penegak hukum maka didalam menjalankan tugasnya langsung berhadapan dengan masyarakat, sehingga dengan keahliannya dapat mengungkapkan sejak awal adanya tindak pidana dibidang obat-obatan khususnya zat adiktif.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugasnya harus selalu mengadakan koordinasi dengan Polisi Republik Indonesia, sedangkan penyidik Polri mempunyai kewajiban untuk mengadakan pengawasan, petunjuk serta bantuan dalam rangka melaksanakan tugas penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan demikian penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang untuk menyidik sendiri terhadap tindak pidana tertentu yang tercantum di dalam perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab untuk dioperasionalkan.

### **C.3. Polisi (Penyidik dan Penyelidikan)**

Polisi sebagai salah satu sub sistem dalam sistim peradilan pidana bertugas untuk mengoperasikan hukum pidana yang abstrak menjadi nyata di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP, sebagai bagian suatu sistim, maka aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya berpegang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pihak Kepolisian Negara.

Polisi sebagai aparat penegak hukum menempati posisi terdepan, polisi yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Polisi pada hakekatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang di tangan polisi hukum pidana mengalami perwujudan, melalui polisi itulah hal-hal yang bersifat filsafat dalam hukum pidana bias ditransformasikan menjadi ragawi dan manusiawi dalam posisinya yang demikian polisi berhak berhubungan dengan masyarakat dan menanggung resiko mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat yang dilayani.

Dalam penanganan tindak pidana terhadap penyalahgunaan minuman keras, polisi juga diberikan tugas melakukan koordinasi pengawasan, petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai POM dalam menjalankan tugasnya.

### **C.4. Jaksa (Penuntut Umum)**

Lembaga kejaksaan sebagai salah satu sistim dari sistim peradilan pidana. Kejaksaan di Negara-negara barat sering diamati sebagai alat yang berfungsi untuk mengatur mengalirnya perkara pidana ke dalam peradilan pidana.

Peranan kejaksaan di Indonesia sebagai aparat penegak hukum mengalami perubahan fisik sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kejaksaan tidak berfungsi lagi sebagai penyidik (kecuali jenis-jenis kejahatan tertentu) tetapi berubah fungsinya sebagai penuntut umum (Pasal 2 dan 4 KUHAP).

Di dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum yang merupakan sub sistim peradilan pidana selalu berhubungan dengan sub sistim yang lain yaitu penyidik. Hubungan kerjasama antara penuntut umum dengan penyidik ini terutama terjadi dalam penyempurnaan hasil penyidikan yang disebut dengan pra penuntutan. Hubungan dan kerjasama ini mempunyai ari yang penting dan strategis karena keberhasilan penyidikan akan membawa keberhasilan penuntutan.

### **C.5. Hukum**

Lembaga pengadilan mempunyai tugas untuk memeriksa serta memutuskan suatu perkara dengan memberikan keputusan. Di dalam perkara-perkara pidana, pengadilan memberikan keputusan yang berupa pembebasan atau penjatuhan hukuman pada terdakwa akan ditentukan dalam proses peradilan.

Dalam memutuskan perkara kekuasaan di bidang peradilan harus merupakan kekuasaan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini memang sangat penting bagi suatu Negara hukum, yang dimaksudkan dalam peradilan yang bebas dan tidak memihak adalah kekuasaan peradilan yang dilakukan oleh hukum (Badan Peradilan) untuk menyelesaikan suatu perkara atau pelanggaran hukum baik dari alat-alat Negara sendiri maupun dari warga Negara harus bebas dari segala macam pengaruh dan campur tangan dari manapun datangnya dalam bentuk apapun.

#### **C.6. Masyarakat**

Dalam pembrantasan penyalahgunaan minuman keras peran serta masyarakat tidak bisa diabaikan. Saat ini baik dari Departemen Kesehatan, Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman secara berkala memberikan informasi tentang Zat adiktif dalam hal ini minuman keras kepada masyarakat dengan tujuan diharapkan secara pasti akan bahaya yang ditimbulkan dari pengaruh minuman keras tersebut.

Selain informasi masyarakat dituntut berperan aktif membaritu aparat penegak hukum untuk memberikan laporan tentang tindak pidana yang terjadi sehubungan dengan penyalahgunaan minuman keras, karena begitu bahayanya bagi kelangsungan hidup manusia dan menjadikan masyarakat sadar untuk berperan aktif memberantasnya.

Dengan contoh, misalnya; membuat spanduk-spanduk larangan atau anti minuman keras di setiap jalan masuk lingkungan dan langsung mengadakan operasi pembersihan ke rumah-rumah yang diduga tempat berlangsungnya pesta minuman keras dengan menangkap pelaku dan penjualnya untuk diserahkan kepada yang berwajib serta memberikan informasi-informasi pada aparat penegak hukum bila mengetahui adanya penyalahgunaan minuman keras.

Sebagian masyarakat yang lain ternyata lebih keras lagi membasmi pelaku penyalahgunaan minuman keras yaitu dengan cara main hakim sendiri merusak dan membakar tempat penjualan minuman keras, bahkan ada juga pelaku yang dianiyaya oleh masyarakat. Kejadian ini sering kali terjadi tanpa dapat dihindari.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan baliwa peran aktif masyarakat ini sangat membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, akan tetapi aparat penegak hukum terkadang respon yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Misalnya; Sanksi yang dijatuhkan terhadap penyalahgunaan minuman keras masih ringan ditambah lagi masih ada aparat penegak hukum yang melindungi pelaku penyalahgunaan minuman keras. Bahkan yang memprihatinkan aparat penegak hukum maupun pemerintah itu sendiri yang melakukan penyalahgunaan minuman keras.

#### **D. ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PENJUAL YANG MENJUAL MINUMAN KERAS TANPA IZIN ATAU TIDAK SESUAI STANDAR MUTU PEMERINTAH**

Pengaturan hukuman menyangkut tindak pidana menjual minuman keras diatur dalam Pasal 300 ayat (1) angka 1, Pasal 537, dan Pasal 538 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berikut ini penulis akan menguraikan menyangkut tindak pidana menjual minuman keras tersebut di atas sebagai berikut:

**D.1. Pasal 300 ayat (1) angka 1 KUHP**, berbunyi sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh jual minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 300 KUHP di atas merupakan salah satu tindak pidana yang sifatnya harus dipandang sebagai tindakan pidana yang membahayakan bagi nyawa dan kesehatan. Dan tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 300 KUHP lebih tepat digolongkan dalam pengertian delik-delik yang dapat menimbulkan bahaya, karena adanya bahaya yang ditimbulkan oleh minum minuman yang sifatnya memabukkan bagi orang-orang yang meminumnya.

Berdasarkan rumusan Pasal 300 ayat (1) angka 1 KUHP, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan yaitu:

1. Unsur subjektif: dengan sengaja.

Kesengajaan dalam tindak pidana ini artinya :

- a) Pembuat mengkehendaki untuk melakukan perbuatan menjual dan atau memberikan;
- b) Pembuat mengetahui bahwa yang diberikan itu adalah suatu minuman yang memabukkan;
- c) Pembuat menyadari dan mengetahui bahwa orang yang dijual atau yang diberi itu adalah orang yang telah nyata mabuk;

2. Unsur objektif : menjual, memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.

Perbuatan menjual hanya terjadi dalam hal perbuatan hukum jual beli. Perbuatan jual beli adalah suatu perjanjian yang terjadi antara dua pihak, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Ada dua perbuatan hukum jual beli yaitu, pertama; berupa perbuatan menjual yang dilakukan oleh si penjual, kedua; adalah membeli yang dilakukan pihak pembeli. Jadi pelaku kejahatan dalam ketentuan Pasal 300 ayat (1) angka 1, adalah sipenjual yang melakukan perbuatan menjual sehingga dibebani tanggung jawab pidana dalam kejahatan yang dilakukan.

Objek benda yang dijual atau yang diberikan oleh si pembuat adalah minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan misalnya : arak, anggur, brandy, whisky



dan sebagainya. Minuman memabukkan ini harus dijual atau diserahkan pada orang yang kelihatan mabuk.

Seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk artinya orang itu mabuk dan bertindak demikian rupa, sehingga diketahui oleh orang lain dan agak mengganggu pada orang. Orang mabuk, tetapi diam saja dan tidak kentara, tidak masuk dalam pasal ini. Biasanya untuk membuktikan, bahwa orang itu telah kelihatan nyata mabuk ialah :

- a. Dari mulut keluar nafas yang berbau alkohol (minuman keras);
- b. Jalan orang itu sempoyongan (tidak tetap); dan
- c. Orang itu berbicara tidak karuan (kacau). Soesilo (1998 : 219)

#### **D.2. Pasal 537 KUHP**

Pasal 537 KUHP, berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa yang menjual atau memberi minuman keras atau tuak keras diluar kantin tentara kepada seorang prajurit dari angkatan darat, yang pangkatnya dibawah perwira rendah, atau kepada isteri, anak atau bujang prajurit itu, dipidana kurungan selamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya seribu lima ratus rupiah.

Yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah :

Orang yang menjual atau memberi minuman keras atau tuak keras diluar kantin tentara kepada seorang prajurit angkatan darat dengan pangkat bintara kebawah, atau kepada isteri, anak atau bujangnya prajurit itu.

Berdasarkan rumusan Pasal 537 KUHP, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan yaitu:

- a. Perbuatan : menjual, memberikan
- b. Objek : minuman keras atau arak
- c. Diluar kantin tentara
- d. Kepada : anggota TNI berpangkat dibawah Letnan, istrinya, anaknya, dan pelayannya.

#### **D.3. Pasal 538 KUHP**

Pasal 538 KUHP, berbunyi sebagai berikut:

Penjual minuman keras atau wakilnya, yang pada waktu menjalankan pencahariannya itu menjual atau memberi minuman keras atau tuak keras kepada anak-anak yang umurnya kurang dari enam belas tahun, dipidana dengan pidana kurungan selamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya seribu lima ratus rupiah.

Yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah :

Penjual minuman keras atau pembantunya, yang pada waktu menjalankan pekerjaannya tersebut menjual atau memberi minuman keras atau tuak keras kepada anak-anak dibawah umur enam belas tahun. Apabila yang memberi minuman keras atau tuak keras kepada anak-anak dibawah umur enam belas tahun, pekerjaannya bukan sebagai penjual minuman keras atau pembantunya, tidak dapat dikenakan pasal ini. Tetapi apabila anak yang diberi minuman keras atau tuak keras itu menjadi mabuk, maka orang itu dapat dikenakan pasal 300 KUHP.

Berdasarkan rumusan Pasal 538 KUHP, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan yaitu:

1. Pembuat: penjual atau wakilnya
2. Yang dalam menjalankan pekerjaan menjual minuman keras
3. Perbuatan : memberi, menjual
4. Objek : minuman keras atau tuak
5. Kepada anak yang belum berumur 16 tahun

Seorang penjual minuman keras yang melayani permintaan seorang bapak yang membawa anaknya di bawah umur enam belas tahun masuk di sebuah restoran, dengan memesan segelas minuman keras, kemudian oleh bapaknya minuman keras itu diberikan kepada anaknya, maka penjual minuman keras itu tidak dapat dikenakan pasal ini, karena ia tidak memberikan minuman keras tersebut kepada anak itu. Sedang bapaknya pun tidak dapat dituntut menurut pasal ini, karena ia bukan penjual minuman keras. Tetapi apabila penjual minuman keras itu membawakan dua gelas minuman keras kepada bapak dan anak tersebut, maka ia dapat dituntut dengan pasal ini.

Sebuah contoh lain, seorang bapak membawa anaknya yang berumur 15 tahun bertemu di rumah A yang pekerjaannya adalah penjual minuman keras, akan tetapi pada waktu itu restorannya sedang tutup. Jika A memberikan minuman keras, kepada anak tersebut (sebagai hidangan tamu), ia tidak dapat di hukum, karena ia memberikan minuman itu bukan pada waktu menjalankan pencahariannya.

Tujuan dari pasal 538 KUHP ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum anak-anak dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak jiwa anak yang disebabkan pengaruh buruk dari minuman keras.

Jika dilihat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam Bab I, Pasal 1 menetapkan bahwa yang dimaksud dengan minuman keras adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur kosentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

Pada Bab II, Pasal 2 ayat (1) dijelaskan produksi atau pembuatan minuman keras di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri. Sedangkan pada Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa produksi minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Pada Bab TV, Pasal 4 mengenai pengedaran dan penjualan ditetapkan bahwa:

1. Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala

Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berbeda halnya dengan Ancaman Hukuman Terhadap Penjual Yang Menjual Minuman Keras Tanpa Izin Menurut Keputusan Menteri Kesehatan.

Hal-hal pokok yang diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan tersebut secara garis besar tentang penggolongan minuman keras sebagai berikut:

- a. Minuman keras golongan A

Adalah minuman keras dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1 % (Satu Perseratus) sampai dengan 5 % (Lima Perseratus); misalnya : Bir Bintang, Green Sand, Angker Bir, Zero, dan Heineken.

- b. Minuman keras golongan B

Adalah minuman keras dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5 % (Lima Perseratus) sampai dengan 20 % (Dua Puluh Perseratus); misalnya : Anggur Malaga, Whisky Drum, dan Kesegaran.

- b. Minuman keras golongan C Adalah minuman keras dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20 % (Dua Puluh Perseratus) sampai dengan 55 % (Lima Puluh Lima Perseratus); misalnya : Mc Donald, Mension Mouse dan London Gin.

Untuk minuman golongan B atau C adalah kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Produksi atau pembuatan minuman keras didalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin menteri perindustrian dan perdagangan. Sedangkan standart mutu ditetapkan oleh menteri kesehatan.

Masalah cukai minuman keras produksi dalam negeri, bea masuk, cukai serta pajak-pajak lain bagi minuman keras yang berasal dari impor besarnya ditetapkan menteri keuangan, dengan memperhatikan pertimbangan menteri perindustrian dan perdagangan serta menteri kesehatan. Dengan demikian tidak di perbolehkan ada pungutan apapun lainnya.

Keputusan Menteri Kesehatan ini juga mengatur mengenai masalah penyalahgunaan standarisasi dan lebelisasi yang tertuang dalam Bab V tentang sanksi Pasal 12 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 282/MENKES/SK/II/1998 yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan minuman keras yang tidak memenuhi standar mutu, dipidana sesuai dengan undang-undang nomor

23 tahun 1992 tentang kesehatan telah direvisi dengan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan atau undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan direvisi dengan undang-undang no 18 tahun 2012 tentang pangan.

- (2) Barang siapa dengan sengaja mengedarkan minuman keras yang dikemas tanpa mencantumkan tanda atau label, dipidana sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan telah direvisi dengan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan atau undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan direvisi dengan undang-undang nomor 18 tahun 2012.

Untuk lebih memperjelas ketentuan di atas, akan diuraikan ketentuan pidana sesuai undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan sebagai berikut;

Pasal 140 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dinyatakan bahwa, "Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Dan Pasal 141 menyatakan; "Setiap orang dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) serta dalam Pasal 142 berbunyi bahwa, "Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Keputusan menteri kesehatan ini menegaskan bahwa pelaksanaan dan pengendalian minuman keras dilakukan secara teratur dalam- hal pengendalian produksi, pengedaran, sanksi pidana bagi yaig melanggar dan penjualan atau penyajian minuman keras sangat penting dalam rangka terselenggaranya ketentraman dan ketertiban kehidupan dalam masyarakat. Sedangkan,

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tertuang dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa;

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau yang;
- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang - undangan;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam, label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan ham's dipasang atau dibuat;
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Untuk sanksi pidananya diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut;  
Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda Rp. 2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah). Berbagai peraturan daerah yang mengatur minuman beralkohol, dengan Ancaman Hukuman Terhadap Penjual Yang Menjual Minuman Keras Tanpa Izin Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

No. 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Keras di uraikan sebagai berikut:

Pengaturan tindak pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2012 diatur dalam Pasal 42 yang menyatakan bahwa, “Setiap wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban, dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Wajib retribusi yang dirhaksud di atas adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

Rumusan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2012 yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi terhadap penjual yang menjual minuman keras tanpa izin, beberapa hal yang dapat dikemukakan adalah;

1. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2012 antara lain:

a. Unsur subjektif, yaitu pihak (pribadi atau badan hukum) yang tidak melakukan kewajiban membayar retribusi izin tempat menjual minuman keras. Setiap orang yang hendak menjual minuman keras harus mendapat izin tempat menjual minuman keras dengan melakukan membayar retribusi.

b. Unsur objektif, yaitu tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi. Kewajiban tersebut selain menambah keuangan daerah, juga lebih menjamin penjualan minuman keras karena penjualan minuman keras mempunyai izin dan kegiatan tersebut sehingga dinyatakan sah atau legal.

2. Ancaman hukuman yang dikenakan kepada penjual minuman keras yang tidak membayar retribusi izin tempat penjualan minuman keras.

Sifat pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah pidana secara alternatif yaitu hakim harus memilih salah satu saja, hal itu juga dikarena terdapatnya kata “atau” yang merupakan landasan bagi hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kepada penjual yang menjual minuman keras tanpa izin yaitu:

- a) Pidana kurungan, atau
- b) Pidana denda.

3. Penerapan hukuman pada penjual yang menjual minuman keras tanpa izin.

Ancaman hukuman terhadap penjualan minuman keras tanpa izin yaitu hukuman badan atau hukuman denda. Hukuman badan atau hukuman denda merupakan hukuman pokok yang memegang peranan penting dan posisi terpenting.

Ketentuan besarnya jumlah retribusi yang ditetapkan untuk setiap golongan minuman keras dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 menyatakan bahwa, Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

1. Klasifikasi Usaha A, yaitu : Hotel, Pub, Bar, Karoeke, dan fcafe ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Klasifikasi Usaha B, yaitu : Supermarket/Pasar Swalayan ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Klasifikasi Usaha C, yaitu : Toko ditetapkan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Setiap golongan minuman keras yang dimaksud dalam ketentuan diatas adalah pengolongan minuman keras menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diatur dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

- a. Minuman keras golongan A ialah minuman keras dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).
- b. Minuman keras golongan B ialah minuman keras dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).
- c. Minuman keras golongan C ialah minuman keras dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Pasal 7 Peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 9 Tahun 2012 juga menjelaskan bahwa:

- (1) Minuman keras golongan A adalah kelompok minuman keras yang ditetapkan sebagai barang pengawasan.
- (2) Minuman keras golongan B dan C adalah kelompok minuman keras yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang, baik terhadap pembuatan penyimpanan, penyaluran, penjualan, peredaran maupun penggunaannya.

Untuk larangan penjualan minuman keras dan pembuatan minuman keras menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Keras di atur dalam;

Pasal 22 Perda No. 9 Tahun 2012, berbunyi;

- (1) Dilarang menjual Minuman Keras Golongan A di Daerah kecuali atas izin tertulis dari Bupati.

Pasal 23 Perda No. 9 Tahun 2012, berbunyi;

- (1) Dilarang membuat, menyimpan, menyalurkan, mengedarkan, dan menjual Minuman Keras Tradisional di Daerah.

Pasal 24 Perda No. 9 Tahun 2012, berbunyi;

Setiap orang yang mengetahui adanya pembuatan, penyimpanan, pengedaran, atau penjualan minuman keras sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat. (2) wajib dilaporkan kepada aparat kepolisian terdekat ataupun aparat Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 27 Perda No. 9 tahun 2012, berbunyi;

- (1) Minuman Keras Golongan A hanya boleh dijual ditempat yang tidak ditentang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf c dan disimpan/diletakan ditempat yang aman atau lemari terkunci.
- (2) Pembeli Minuman Keras dilarang mengkonsumsi minuman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah/Perguruan Tinggi, rumah sakit, panti sosial/asuhan permukiman tertentu dan perkantoran dengan jarak radius 200 meter.
- (3) Minuman Keras Golongan A tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, pelajar dan anggota TNI, POLRI/Pegawai Negeri Sipil yang berpakaian seragam.
- Dicantumkan dalam tabel B.1 tentang Ketentuan Jenis atau Produk Minuman Keras Golongan A, Golongan B, dan Golongan C sebagai berikut:

<b>GOLONGAN A</b>	<b>GOLONGAN B</b>	<b>GOLONGAN C</b>
Shandy Minuman ringan Beer Larger Ale Bir hitam/Stout Low Alkohol Wine, Minuman Keras berkarbonasi Anggur Brem Bali	Anggur/Wine Reduced Alkohol Wine Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine Koktail Anggur Anggur Tonikum Kinina Anggur Ginseng Beras Kencur Anggur Sari buah Tuak Minuman Keras Beraroma	Brandy Whisky Rum Gin Geneva Vodca Sopi Manis Arak Tequila Brandy Buah Cognag Aperitif

Tabel B.1

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas yang mengatur tentang penjualan Minuman keras menihjukan bahwa penjualan Minuman keras perlu dilakukan penertiban yang berkelanjutan Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari bahaya Penyalahgunaan Minuman keras dikalangan masyarakat terutama remaja.

Untuk menindak lanjuti hal tersebut diatas dipandang perlu untuk mengadakan pengawasan, penertiban, produksi, pengedaran dan penjualan minuman keras dengan alasan :

1. Mencermati fenomena yang kerap terjadi akhir-akhir ini yang terkait dengan masalah keamanan dan keteriban masyarakat mengindikasikan situasi yang mengkhawatirkan dan cenderung mengarah kepada tindakan kekerasan dan kerusakan yang bersifat krusial, hal mana sangat memprihatinkan dan dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan setiap komponen masyarakat.
2. Dari semakin bebasnya masyarakat mengkonsumsi minuman keras dalam kadar yang tidak terukur sehingga kasus kriminalitas, pelanggaran lalu lintas dan



gangguan Kamtibmas yang kerap terjadi akibat dari minuman keras yang berlebihan tersebut.

3. Mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan dapat merusak kesehatan fisik dan gangguan kejiwaan lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah harus memandang perlu melakukan langkah-langkah pengawasan, penertiban, produksi, pengedaran dan penjualan minuman keras yang dilaksanakan secara terkoordinasi antar instansi terkait dengan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat memahami, menghayati dan pada akhirnya ikut berperan serta membantu langkah-langkah yang seperti telah diuraikan diatas.

Dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006, Keputusan presiden Nomor 3 Tahun 1997, Keputusan Menteri Kesehatan, dan Peraturan Daerah Tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan dan Perizinan Minuman Keras, maka penjualan minuman keras harus dengan izin pemerintah setempat, yang dengan demikian penjualan minuman keras tanpa izin dan atau tidak sesuai standar mutu merupakan perbuatan yang ilegal.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan bahasan sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Terjadinya penyalahgunaan minuman keras dalam masyarakat disebabkan oleh - faktor-faktor yaitu faktor lingkungan pergaulan, lingkungan keluarga, ekonomi, sosial budaya, rasa ingin tahu dikalangan anak, dan adanya penjualan minuman keras. Dari faktor-faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan minuman keras dalam masyarakat adalah faktor lingkungan dan adanya penjualan minuman keras tanpa izin dan atau tidak sesuai standar mutu sehingga peran aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan minuman keras saat ini sangat diharapkan karena penegakan hukum akan berhasil apabila aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara baik dan benar. Dan dalam proses penegakan hukum pidana mengenai minuman keras melibatkan aparat penyidik Pegawai Negeri Sipil, Farmasi, Polisi, Jaksa, dan Hakim dengan bantuan Masyarakat.
2. Ancaman hukuman terhadap penjual yang menjual minuman keras tanpa izin atau tidak sesuai standar mutu yaitu;
  - a. Didalam KUHP, diancam dengan hukuman penjara selama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

- b. Didalam Keputusan Menteri Kesehatan, berdasarkan Undang - Undang Kesehatan dan Undang-Undang Pangan diancam dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- c. Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- d. Didalam Peraturan Daerah, diancam dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Anonimous, *Buku Lengkap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Ritab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Harmoni, Yogyakarta, 2011.
- Ali, Zainuddin, H., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Gunawan, Rony, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Terbit Terang, Surabaya, 2001.
- Soesilo, R. , *Ritab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1988.

#### Sumber-sumber lain ;

##### *Sumber perundang-undangan :*

- Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol*, Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tcntang *Kesehatan*, Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang *Pangan*, Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang *Kesehatan*,
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang *Pangan*,
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*.
- Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2012 Tentang *Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol*, Tahuna.

#### - Sumber internet:

- [http ; / rumasyo.com](http://rumasyo.com)  
 file : // H ; [Update]/ Daftar Kelam/BeritaMiras/2013/Fight for freedomjfi les/a./htm  
[http:// id.wikipedia. org/ wiki/ Penyalahgunaan # Defenisi\\_menurut\\_ Para\\_ Ahli](http://id.wikipedia.org/wiki/Penyalahgunaan_#Defenisi_menurut_Para_Ahli)  
 Di akses pada bulan Agustus 2013